



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.30 telepon (0411) 371336

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

NOMOR : 420.3/608.a/VI/Disdik /2011

TANGGAL : 7 Juni 2011

Tentang

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS)
TEKNOLOGI AN-NAS MANDAI MAROS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

- Menimbang :
- Bahwa untuk menjamin keberadaan serta pengelolaan kegiatan belajar mengajar pada SMKS TEKNOLOGI AN-NAS MANDAI Maros maka perlu di berikan persetujuan pendirian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
 - Bahwa untuk memenuhi maksud point "a" diatas, perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara nomor 3413)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3484) Sebagaima telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2000);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54 Tambahan lembaran Negara nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 411 Tambahan lembaran Negara nomor 4090);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 Tentang teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2001 nomor 20 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
13. Petunjuk Penyusunan Proposal Pendirian Unit sekolah Baru (USB) Sekolah menengah Kejuruan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No.08 tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Maros

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Pendidikan AN-NAS AZ-ZAHRA Indonesia Sulawesi Selatan Nomor : 03/NAS/V/2011, Tanggal 2 Mei 2011.

2. Kelengkapan Usul berupa akta pendirian Yayasan, staf pengajar, lokasi serta sarana dan prasarana persekolahan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan pendirian SMK TEKNOLOGI AN-NAS MANDAI Maros yang berlokasi di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
- KEDUA** : Bidang keahlian yang dikembangkan adalah :
- a. Teknik Pesawat Udara
 - b. Teknik Komputer dan Informatika
 - c. Administrasi Perkantoran
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pengelolaan ini di tanggung oleh Yayasan Pendidikan AN-NAS AZ-ZAHRA Indonesia Sulawesi Selatan
- KEEMPAT** : Setelah Sekolah ini beroperasi diharuskan menyampaikan laporan rutin kepada Dinas Pendidikan Kab. Maros
- KELIMA** : Bila sampai 2 (dua) tahun berdirinya sekolah ini tidak menunjukkan perkembangan yang baik maka persetujuan pendirian sekolah ini dapat dicabut.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal : 7 Juni 2011

Kepala Dinas


Drs. IBRAHIM DAHLAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19540810 198103 1 027

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Maros di Maros
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandai di Mandai
4. Peringgal.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Tlp.586083 Fax.58495
Makassar 90254

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 188.4/ 2143 -PSMK/DISDIK

Tentang

**IZIN OPERSIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMKS TEKNOLOGI AN-NAS MANDAI
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I nomor : 800/283-CD. WIL.I / DISDIK tanggal 25 April 2019 perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMKS Teknologi An-Nas Mandai Maros.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu peningkatan Mutu Pendidikan dan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan , Yayasan Pendidikan AN-NAS AZ-ZAHRA Indonesia mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Maros;
- b. bahwa semua persyaratan Ijin operasional telah dipenuhi oleh Yayasan Pendidikan AN-NAS AZ-ZAHRA Indonesia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 157,Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4586) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan,Pemerintahan antara Pemerintah ,Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor:06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrassah Aliyah Kejuruan(MAK);

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Visitasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat tugas nomor 826/9973 - P.SMK/ Disdik, tanggal 05 September 2019 dan menyatakan bahwa SMKS Teknologi An-Nas Mandai Maros telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama SMK : SMKS AN – NAS MANDAI MAROS

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
1	Teknologi dan Rekayasa	1.Teknologi Pesawat Udara	1.Airframe Power Plant
2	Bisnis dan Manajemen	1.Manajemen Perkantoran	1.Otomasi dan Tata Kelola Perkantoran

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan AN-NAS AZ-ZAHRA Indonesia.
Alamat : Jl.Rambutan BTN H.Banca M.25/9 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

- Kedua : SMKS Teknologi An-Nas Mandai Maros dalam menyelenggarakan pendidikan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 15, maka pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 7 NOVEMBER 2019

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19671231 199403 1 009

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
4. Ketua Yayasan Pendidikan Fahmi Primanegara
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan
6. Peringgal.